



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO**

**NOMOR: 14/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN  
SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN UMUM  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2013  
YANG TIDAK DIMASUKKAN, DAN YANG DIMASUKKAN DALAM KOTAK  
SUARA, SERTA YANG TIDAK DIKEMBALIKAN, DAN YANG DIKEMBALIKAN  
KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, perlu ditetapkan Perengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 yang tidak Dimasukkan, dan yang Dimasukkan Dalam Kotak Suara, serta yang tidak Dikembalikan, dan yang Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kota Palopo
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 66 Tahun 2009 tentang penetapan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 02/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 10/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 tentang Penetapan Norma, Standar Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 11/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 13/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan, Penghitungan, Penyimpanan, Pengepakan Dalam Pencetakan, Dan Pengiriman Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tanggal 26 Juni 2012.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Penetapan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 yang tidak Dimasukkan, dan Yang Dimasukkan Dalam Kotak Suara, serta Yang Tidak Dikembalikan, dan Yang Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

**KEDUA** : Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dimasukkan dalam kotak suara adalah:

1. Surat Suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan ditambah 2,5 %;
2. Tinta sebanyak 2 (dua) botol;
3. Alas dan Alat coblos surat suara sebanyak 2 (dua) buah;
4. Segel sebanyak 22 (dua puluh dua) buah untuk KPU Kota Palopo yang menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo;
5. Formulir Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Formulir Model C-KWK beserta lampirannya);
6. Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet gelang, spidol besar dan kecil warna hitam, sampul kertas, ballpoint hitam dan kantong plastik.

**KETIGA** : Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak dimasukkan dalam kotak suara adalah :

1. Daftar Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
3. Tanda Pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan Tanda Pengenal Saksi sebanyak jumlah calon yang ditetapkan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;

4. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak Daftar Pemilih Tetap;
5. Anak Kunci 2 (dua) buah untuk KPU Kota Palopo yang menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo dalam kantong plastik;
6. Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Buku Panduan KPPS).
7. Segel 2 (dua) buah untuk masing-masing PPK.

**KEEMPAT** : Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo adalah :

1. Tanda Khusus berupa tinta Pemilukada;
2. Segel;
3. Lem Perekat;
4. Karet Gelang Pengikat;
5. Stiker Kotak Suara
6. Spidol Hitam Besar;
7. Spidol Hitam Kecil;
8. Kantong Plastik Anak Kunci;
9. Ballpoint warna hitam;
10. Kartu Pemilih (dibawa oleh pemilih);
11. Daftar Pasangan Calon;
12. Daftar Pemilih tetap untuk KPPS;
13. Gembok dan anak kunci;
14. Buku Panduan KPPS;
15. Tanda Pengenal KPPS dan Saksi.
16. Alat dan Alas coblos;
17. Surat Suara termasuk sampul kertas yang digunakan

**KELIMA** : Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo adalah formulir pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada tanggal : 26 Juni 2012

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Astiawati

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO**  
Ketua,

TTD

**MAKSUM RUNI, S.Ag., MH.**